



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Syahril Hamid**

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

M E L A P O R K A N



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

dengan laporan bertanggal **25 Juli 2018** dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.**

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan Pendaftaran Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2019 :

1. Masalah penempatan dan posisi 30% Keterwakilan Perempuan di Dapil Sumbar satu (1) yang sudah terpenuhi oleh PARTAI GARUDA Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masalah penempatan dan letak nomor urut 9 dan 10 tidak Sesuai dengan arahan dan sosialisasi KPU Sumatera Barat, sementara susunan nomor urut 1 sampai 8 sudah sesuai. Pendaftaran Bacaleg dapil tersebut (Sumbar 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan "BATAL".
2. Hilangnya data Bacaleg di Dapil 4 yang di input ke Silon 8 orang yang masuk sistem hanya 3 orang Bacaleg.
3. Dapil 6 didaftarkan 6 orang yang masuk ke sistem Silon hanya 4 orang Bacaleg dengan keterwakilan perempuan 25% dan dinyatakan batal.
4. Dapil 7 di daftarkan 3 orang yang masuk sistem Silon hanya 1 orang Bacaleg laki-laki dan dinyatakan batal.

Dan Uraian Peristiwa yang disampaikan Pelapor :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB, atas nama Partai Garuda/DPD Partai Garuda Sumbar telah menyampaikan pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2019 yang diantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris dan beberapa pengurus DPD Partai Garuda Sumbar dan langsung di proses oleh petugas KPU Sumatera Barat.
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan pendaftaran, petugas dan pengurus Partai Garuda berhadapan langsung serta berkomunikasi dua arah



(bertanya-jawab) dengan cukup baik dan kondusif.

3. Bahwa Dokumen B, B2 dan B3 tidak bertemu, petugas memberi kesempatan untuk mencarinya dan akhirnya dokumen tersebut ditemukan.
4. Bahwa Dokumen isian yang dibawa DPD Partai Garuda Sumbar disajikan dalam bentuk manual dan daftar Bacaleg per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaan berkas Hard Copy yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan SILON, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda dengan mencetak tampilan SILON, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas.
5. Bahwa hal tersebut diatas dilakukan dikarenakan DPD Partai Garuda mendapat penjelasan langsung dari petugas ketika Sekretaris DPD melakukan koordinasi teknis pendaftaran ke KPU Sumatera Barat pada sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah B, B2, B3 dan berkas Hard Copy para Bacaleg.
6. Bahwa setelah Silon dibuka dengan perangkat KPU di perolehlah hasil sebagai mana barang bukti (cetakan Silon) yang menjadikan Partai Garuda mendapatkan masalah dengan tidak diterimanya berkas/hard copi Bacaleg di empat (4) dapil yaitu :
 - Dapil Sumbar satu (1) dengan alasan tidak sah karena penempatan nomor urut Perempuan;
 - Dapil Sumbar empat (4) dengan alasan yang ada di Silon hanya terdapat tiga (3) orang bacaleg, padahal Partai Garuda telah mengimput kesilon sebanyak delapan (8) Bacaleg dan berkasnya (hard copy) dibawa serta untuk diserahkan, tetapi ditolak sebanyak 5 berkas Bacaleg.
 - Dapil Sumbar enam (6) berkasnya ditolak karena alasan keterwakilan perempuan di Silon tidak memenuhi syarat 30% dengan empat (4) Bacaleg, perempuannya hanya satu (1), padahal berkas yang dibawa berjumlah enam (6) bacaleg dengan Perempuannya dua (2) Bacaleg
 - Dapil Sumbar tujuh (7) berkasnya ditolak dengan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

alasan tidak memenuhi syarat karena dalam Silon hanya muncul satu (1) Balon Laki-laki, padahal berkasnya ada tiga Bacaleg dengan satu (1) laki-laki dan dua (2) perempuan.

7. Bahwa Partai Garuda selaku pihak yang melakukan pendaftaran merasa telah dirugikan oleh pihak KPU Sumbar dengan pemahaman secara sepihak sehingga penjelasan dan argumen Partai Garuda tidak dapat diakomodir yang diakhiri dengan keputusan yang dimuat dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan, yang menyatakan Dapil Sumbar 1, 6 dan 7 tidak sah serta berkas Partai Garuda dikembalikan.
8. Bahwa sesampainya Partai Garuda dikantor, operator Silon langsung membuka Silon dan mencetak/print (barang bukti).
9. Bahwa hal tersebut diatas sebetulnya tidak perlu terjadi karena :
 - a) Bahwa yang terjadi di Dapil Sumbar Satu (1) itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data Bacaleg dan dapat diperbaiki sesuai dengan yang diminta, tetapi KPU Sumbar berpegang dengan apabila silon telah di "SUBMIT", maka tidak bisa dibuka/dirobah karena silon menjadi dasar acuan untuk pemeriksaan.
 - b) Bahwa untuk Dapil Sumbar 4, 6, dan 7 ini merupakan kekeliruan sistem Silon dikarenakan operator dan pengurus sama-sama menghadapi penginputan data ke silon dan sangat yakin data sudah terinput, hal ini dapat dilihat dari hasil cetakan silon yang menampilkan nomor urut Bacaleg tidak normal (Dapil Sumbar 4 dengan Bacalegnya 3 orang dan nomor urutnya adalah 1, 4 dan 6, sedangkan di Dapil Sumbar 6 dengan Bacaleg yang 4 orang dan nomor urutnya adalah; 1, 2, 4 dan 5) (barang Bukti cetakan silon).
 - c) Bahwa hal tersebut sama-sama disadari oleh Partai Garuda pengurus DPD Partai Garuda Sumbar sebagai pendaftar dan petugas KPU



Sumbar yang menerima Pendaftaran ketika hasil silon di perlihatkan oleh petugas KPU Sumbar dengan perangkat komputer, tetapi Partai Garuda tidak diberi ruang untuk bisa memperbaiki/melengkapi dengan alasan silon tidak boleh dirobah lagi dan disarankan untuk melakukan pengaduan ke BAWASLU Sumbar.

- d) Bahwa petugas beralasan tidak bisa melakukan perbaikan Persyaratan pendaftaran dikarenakan telah melewati masa tenggang waktu pendaftaran sesuai dengan PKPU, padahal saat itu proses pendaftaran sedang berlangsung karena sesuai dengan tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan yang Partai Garuda terima tertanggal 17 Juli 2018.
- e) Bahwa seharusnya Terlapor/KPU Sumbar konsisten dengan hal-hal yang disampaikan ketika pihak DPD Partai Garuda Sumbar melakukan Koordinasi teknis Pendaftaran ke KPU Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB, yang sangat mempengaruhi langkah kerja Partai Garuda dalam mempersiapkan Pendaftaran.



- 10. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 30 menyatakan "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".
- 11. Bahwa Silon hanya merupakan sarana pendukung dari kerja KPU dalam melakukan verifikasi dan bukan merupakan sarana yang dipergunakan sebagai acuan utama.
- 12. Bahwa Silon yang merupakan sistem aplikasi berbasis jaringan Internet tentunya rentan dengan

ketidak stabilan dan/atau mengalami gangguan bahkan eror, hal ini terbukti dengan susahny Partai Garuda mengimput data pada waktu pengimputan tanggal 17 Juli 2018.

13. Bahwa untuk kasus Dapil Sumbar 4, 6 dan 7 seharusnya yang dijadikan dasar acuan adalah berkas asli/hard copy.
14. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB IV Verifikasi Pasal 19 Ayat 2 menyatakan "Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi".
15. Bahwa kasus yang terjadi di Dapil Sumbar 1 seharusnya dapat diperbaiki karena Status Penempatan Keterwakilan Perempuan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sesuai dengan barang bukti hasil cetakan Silon, dan bukan tidak sah sesuai dengan tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan, karena Partai Garuda dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah Bakal Calon Perempuan dan penempatan susunan dengan dapat diperbaiki dengan menyusun penempatan nomor urut yang memenuhi syarat.
16. Bahwa dengan kejadian ini ada 24 orang bakal calon legislatif DPRD Provinsi dari Partai Garuda yang merupakan anak bangsa terancam gagal ikut mendapatkan Haknya untuk dipilih yang dijamin UUD 1945.

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk di Putuskan) :

1. Menyatakan bahwa tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan yang ditanda tangani oleh Penerima (Agus Catur Rianto, SH) tidak dapat dijadikan dasar sebagai keputusan yang sah dan berlaku untuk proses selanjutnya;
2. Meminta Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat) mencabut keputusan/langkah



dan/atau memperbaiki yang termaktup dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan yang ditandatangani oleh Penerima (Agus Catur Rianto, SH);

3. Meminta Terlapor untuk menerima kembali pendaftaran pengajuan bakal calon yang telah dinyatakan batal/berkasnya yang dikembalikan, secara keseluruhannya sesuai dengan berkas hardcopy;
4. Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Bukti-Bukti Pelapor



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Fotokopi Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan, Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPRD Provinsi);
P-2	Cetakan hasil print di Silon 8 (delapan) Daerah Pemilihan;
P-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang ditolak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama : 1) Fenny Eka Syafitri; 2) Retno Kurnia Ningsih; 3) Diana Astarina; 4) Syaiful Masri; 5) Jafrizal Hasan; 6) Asmiati; 7) Widya Ramli; 8) Syamsuar; 9) Herno Filindawati; 10) Eldios Fadila; 11) Abra Murcy Ae; 12) Herdiani Yusrika; 13) Melani Sofia Tika; 14) Farah Sahara.

P-4	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B.1-DPRD PROVINSI) pada Daerah Pemilihan Sumbar 1, Daerah Pemilihan Sumbar 4, Daerah Pemilihan Sumbar 6 dan Daerah Pemilihan Sumbar 7;
P-5	Foto bukti Syahril Hamid konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018;
P-6	Fotokopi halaman 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi, namun yang hadir hanya 6 (enam) orang Saksi antara lain : Eri Yahendri, Muhammad Yani, Retno Kurnia Ningsih, Syaiful Masri, Asmiati dan Herdiani Yusrika.



1. Eri Yahendri memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Sumatera Barat, sehingga proses dari mulai penjangkaran sampai pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Saksi ikuti;
- Proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi tanggung jawab Saksi mulai di internal Partai Garuda sampai pendaftaran, yang dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 ada beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi Partai Garuda ditolak;
- Saksi pada malam tanggal 17 Juli 2018 hadir di dalam ruangan pendaftaran saat penyerahan berkas Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Garuda dan mendampingi ketua dan sekretaris DPD Partai Garuda;
- Menurut Saksi penolakan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Garuda karena ada perbedaan persepsi antara Partai Garuda dengan



Petugas Penerima pendaftaran, yaitu bahwa dari Partai Garuda berdasarkan koordinasi sebelumnya menganggap waktu pendaftaran yang paling penting itu adalah hardcopy atau bukti fisik pendaftaran. Sementara teman-teman dari penerima pendaftaran, menjelaskan bahwa yang menjadikan patokan itu adalah Silon, jadi ketika Silon ditampilkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berkas hardcopy yang dibawa berbeda untuk 4 (empat) Dapil, yaitu Dapil 1, Dapil 4, Dapil 6 dan Dapil 7;

- Terkait penyampaian saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD berpatokan pada berkas hardcopy atau berkas fisik, disampaikan oleh Jumiaty (petugas penerima pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Barat);
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima informasi bahwa apabila Silon tidak bisa diakses, maka berkas discan dulu dan disimpan dalam flashdisk, kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan dilanjutkan proses unggahnya di Silon oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi tidak tergabung dalam grup WhatsApp pencalonan yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Saksi mengetahui dokumen yang diserahkan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Garuda semua berkas yang disiapkan di kantor Partai Garuda yaitu berkas persyaratan pendaftaran dan berkas-berkas bakal calon yang didaftarkan dan diserahkan kepada petugas KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Khusus untuk syarat pencalonan Partai Garuda yang diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat adalah versi manual yang dikerjakan dengan tulisan tangan yang masih berupa blangko kosong;



- Saksi mengetahui persoalan Dapil 1 karena peletakkan nomor urut bakal calon Anggota DPRD Provinsi perempuan terakhir, yang menjadi pokok permasalahan ditolaknya Dapil 1;
- Saksi menjelaskan permasalahan lainnya yaitu pada Dapil 4 dimana dari 8 (delapan) bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang diinput ke Silon, Silon hanya menampilkan 3 (tiga) bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan 5 (lima) bakal calon Anggota DPRD Provinsi ditolak. Untuk Dapil 6 dari 6 (enam) bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang diinput ke Silon, Silon hanya menampilkan 4 (empat) bakal calon Anggota DPRD Provinsi, dan keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, sehingga Dapil 6 juga ditolak. Kemudian Dapil 7, 3 (tiga) bakal calon Anggota DPRD Provinsi diinput di Silon, Silon hanya menampilkan 1 (satu) bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan itu laki-laki, sehingga Dapil 7 juga ditolak, dan Saksi menjelaskan untuk semua Dapil hardcopynya dibawa pada saat pendaftaran;
- Saksi mengetahui Dapil 1 ada 10 (sepuluh) bakal calon Anggota DPRD Provinsi, perempuan pertama di nomor urut 3, perempuan kedua di nomor urut 6, perempuan ketiga di nomor urut 10 yang tampil di Silon;
- Saksi mengetahui Silon sebagai satu alat yang berbasis sistem aplikasi sebagai penunjang daripada KPU dalam melaksanakan tugasnya;
- Saksi mengetahui *submit* di Silon dilakukan sebelum pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Barat, bukan dihadapan petugas penerima pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Barat, yang berarti sudah dikunci oleh operator Silon Partai Garuda ketika penyerahan, sehingga tidak bisa lagi dilakukan perubahan perbaikan;
- Karena Saksi mengetahui ada beberapa Dapil dari Partai Garuda ditolak saat pendaftaran Ketua dan Sekretaris menyampaikan Silon bukanlah satu-satunya dasar sebagai patokan



untuk KPU Provinsi Sumatera Barat mengambil sikap dan memutuskan dalam pendaftaran, karena yang dipentingkan dan yang diperlukan adalah pendaftaran fisik atau hardcopy atau manual, karena Partai Garuda menemui kesulitan dalam penginputan di Silon;

- Saksi menjelaskan alasan membawa Form B.1 kosong, karena ingin mengisi dengan hasil verifikasi atau setelah dicek oleh petugas dari berkas hardcopy yang dibawa, sehingga bisa mengisi dihadapan petugas penerima pendaftaran;
- Saksi kembali menjelaskan kronologis ketika menyerahkan form B.1 kosong kepada petugas penerima pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi KPU Provinsi Sumatera Barat menolak berkas tersebut, karena bukan dokumen yang dibawa Partai Garuda yang diterima, untuk itu diminta Sekretaris DPD Sumatera Barat Partai Garuda untuk mencetak, memprint yang sudah ada isinya sesuai dengan Silon yang diinput dan itulah yang diterima oleh petugas penerima pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi KPU Provinsi Sumatera Barat, dan petugas tersebut melakukan pengecekan dengan Silon;
- Bahwa Saksi memahami syarat pencalonan itu adalah syarat administrasi dari partai, ketika melakukan pencalonan dan syarat bakal calon, itu adalah syarat yang harus disiapkan bagi bakal calon untuk dicalonkan. Syarat pencalonan itu ada form B, mulai dari form B sampai dengan form B3;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan berkas pencalonan terkait dengan persoalan pendaftaran calon, itu yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, termasuk itu syarat administrasi partai sampai ke syarat bakal calon yang didaftarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat konsultasi ke KPU

Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil konsultasi tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa ketika pendaftaran yang diutamakan adalah hardcopy bukan Silon, atas hasil konsultasi tersebut, DPD Partai Garuda Sumatera Barat dengan sekretariat dan petugas Silon, langsung mengambil sikap memprioritaskan dokumen hardcopy;

- Saksi mengetahui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ada melakukan sosialisasi terhadap partai politik terhadap Silon, tapi bukan Saksi yang menghadiri;
- Saksi mengetahui DPD Partai Garuda Sumatera Barat memasukkan data pencalonan, pengusulan calon, dan data bakal calon dalam Silon, dan pengisian dilakukan oleh operator;
- Bahwa Saksi mengalami kesulitan dalam input Silon, terkait nomor urut ditolak oleh sistem di Dapil 1. Kesulitan yang lain, ada beberapa peringatan TMS (tidak Memenuhi syarat) sehingga operator melakukan pengecekan kembali dan tetap masuk ke Silon. Kesulitan selanjutnya, Informasi dari kawan operator, Silon beberapa kali susah buka aplikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya bakal calon Anggota DPRD Provinsi di Dapil Sumatera Barat 1 hanya ada 9 (sembilan) bakal calon Anggota DPRD Provinsi, namun terakhir masuk data bacaleg terakhir atas nama Rahmat, yang diinput setelah Magrib tanggal 17 Juli 2018, jadi sebelum Rahmat masuk, nomor urut 9 adalah perempuan atas nama Diana Asterina, data yang diinput ke Silon, namun setelah penambahan atas nama Rahmat yang harusnya di nomor urut 10, terjadi perpindahan nomor urut, Rahmat di nomor urut 9 dan Diana Asterina di nomor urut 10;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) selaku penanggung jawab mulai dari proses penjaringan sampai ke proses





- sebelum disepakati DPD Partai Garuda Sumatera Barat terkait bakal calon yang akan didaftarkan;
- Bahwa Saksi menyebutkan sebab ditolak karena menurut KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu karena yang diterima hardcopy yang masuk kedalam Silon, yang diluar dari Silon ditolak;
 - Pada saat mengajukan nama bakal calon Anggota DPRD Provinsi DPD Partai Garuda Sumatera Barat membawa Formulir Model B.1-DPRD Provinsi kosong untuk semua Dapil dengan maksud mengisi di hadapan petugas KPU Provinsi Sumatera Barat setelah dilakukan verifikasi karena berkas bakal calon juga sudah ada pada saat pendaftaran tersebut, tujuan ini agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, karena sudah dipenghujung pendaftaran dan tidak adalagi perbaikan nantinya untuk pengajuan bakal calon, dan itulah yang Saksi maknai mengutamakan membawa hardcopy;
 - Saksi mengetahui Dapil Partai Garuda yang ditolak yaitu Dapil 1 karena penempatan nomor urut bakal calon perempuan tidak sesuai dengan ketentuan, dimana bakal calon perempuan yang terakhir dinomor urut 10, jadi tidak sesuai dengan susunan zipper, sehingga dari penempatan nomor urut perempuan terakhir, semua bakal calon di Dapil 1 tidak terdaftar, dan semua terinput di Silon sebanyak 10 (sepuluh) bakal calon di Dapil Sumatera Barat 1;
 - Bahwa Saksi mengetahui input data bakal calon ke Silon oleh petugas masih dalam masa proses pendaftaran dan finalisasi berkas pada tanggal 17 Juli 2018, dan masalahnya adalah data yang sudah diinput tidak keluar ketika formulir B.1-DPRD Provinsi di cetak;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kembali kronologis, Yang dibawa lengkap, ketika membawa formulir kosong, petugas KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima formulir kosong, kemudian minta formulir yang ada isi, kemudian formulir yang

ada isi diusahakan, dengan cara mencetak dari hasil silon. Yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda. Kemudian ditunjukkan kepada petugas KPU Provinsi Sumatera Barat. Petugas langsung berpatokan pada hasil cetakan tadi, sehingga hasil dari cetakan tadi, ada berkas-berkas yang tidak masuk yang telah kami input tadi. Itulah di Dapil 4, ada 8 (delapan) bakal calon yang didaftarkan, tapi yang masuk kedalam Silon hanya tiga. Saksi sangat meyakini, bahwa itu adalah kekeliruan Silon, itu dapat dibuktikan dengan tampilan nomor urut dalam Silon Dapil 4, dimana nomor urutnya 1, 2, 4. Dan nomor urut 3 nya tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak seluruh Dapil salah input di Silon, yang bermasalah hanya Dapil 1, Dapil 4, Dapil 6 dan Dapil 7;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari terakhir, pada tanggal 17 Juli 2018, pimpinan pengurus DPD Partai Garuda rapat dan menyepakati nomor urut yang nanti akan diisi di Formulir Model B.1-DPRD Provinsi kosong yang sudah ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat, dan dituang dalam Berita Acara internal partai.

2. Muhammad Yani memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Dapil Sumatera Barat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pada Dapil Sumbar 1, 4, 6 dan dapil Sumbar 7, karena tidak diterimanya dimana data ditolak oleh KPU;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada proses pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi oleh Partai Garuda dan ikut memasuki ruangan aula penerimaan bersama ketua dan sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui input data bakal calon ke Silon di kantor DPD Partai Garuda Sumatera Barat mulai dari tanggal 15 Juli 2018 sampai





dengan 17 Juli 2018, dan untuk Dapil Sumatera Barat 1 diinput pada tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui bakal calon dari Dapil Sumatera Barat 1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan diinput pada tanggal 15 Juli 2018 dengan nama-nama 1. Muhammad Yani, 2. Angga, 3. Retno, 4. Samsurizal, 5. Muhammad Ikhsan, 6. Feni Eka Safitri, 7. Feri adli, 8. Bob samirman, 9. Rahmat, 10. Diana;
- Saksi mengatakan hadir di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat bersama Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut pada pukul 23.45 WIB, dan mengisi buku absen dan dicoret kembali karena data belum ada, lalu pada pukul 23.52 WIB data pengajuan bakal calon sudah sampai di KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui penambahan bakal calon atas nama Rahmat di Dapil Sumatera Barat 1 pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi saat pengajuan bakal calon hanya mengetahui petugas KPU Provinsi Sumatera Barat menanyakan perihal AD/ART Partai Garuda, dan tidak mengetahui persoalan formulir model B.1-DPRD Provinsi manual.

3. Retno Kurnia Ningsih memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda Dapil Sumatera Barat 1 dengan nomor urut 3;
- Bahwa Saksi pada awalnya berada di nomor urut 3 dan terakhir berada di nomor urut 6, diketahui pada tanggal 17 Juli 2018 dari Pengurus DPD Partai Garuda Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan berkas calon pada tanggal 17 Juli 2018 pagi hari kepada Saksi atas nama Muhammad Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Silon;
- Bahwa Saksi tidak mencoba untuk mengkoscek

kepada petugas yang memasukkan data Saksi ke Silon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa petugas yang input data ke Silon;
 - Bahwa Saksi baru ikut menjadi anggota Partai Garuda, dan tidak ingat sejak kapan.
4. Syaiful Masri memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah bakal calon DPRD Provinsi dari Dapil Sumatera Barat 4;
 - Bahwa Saksi menyerahkan berkas bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, kepada DPD Partai Garuda Sumatera Barat, Saksi selaku Pengurus DPC Partai Garuda Pasaman Barat, masuk partai sejak DPC Partai Garuda Pasaman Barat terbentuk;
 - Bahwa Saksi belum mengetahui nomor urut selaku bakal calon dari Ketua Bapilu;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah bakal calon yang diterima sebanyak 4 (empat) orang dari 8 (delapan) orang yang diinput ke Silon oleh operator DPD Partai Garuda Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi mengurus berkas-berkas syarat bakal calon sejak ada pengumuman pada tanggal 12 Juli 2018, yakni KTP-el, KTA, surat terdaftar sebagai Pemilih, SKCK, surat dari Pengadilan Negeri kemudian STTB yang sudah dilegalisir;
 - Bahwa Saksi mengetahui berkas calon akan diunggah di Silon, paling lambat pada tanggal 17 Juli 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui namanya tidak terinput di Silon pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyerahkan semua kebijakan kepada DPD Partai Garuda Sumatera Barat.
5. Asmiati memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda Dapil Sumatera Barat 4, dan pengurus DPC Partai Garuda Pasaman Barat selaku bendahara;
 - Bahwa Saksi mengetahui di Dapil Sumatera Barat nama Saksi tidak keluar di Silon, yang



keluar hanya 4 (empat) bakal calon;

- Bahwa Saksi menyerahkan berkas bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 kira-kira pukul 07.30 WIB ke Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat yaitu SKCK, surat keterangan Pengadilan Negeri, KTP, surat tanda sebagai Pemilih, KTA, Ijazah, pas foto, model B1;

6. Herdiani Yusrika memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah operator Silon DPD Partai Garuda Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengatakan ada masalah dengan Silon seperti ketika menginput beberapa kali, dan dicek kembali, data yang diinput tidak muncul, kemudian nomor urut sudah dimasukkan dengan benar, tapi tiba-tiba salah, berbeda letaknya;
- Bahwa Saksi ikut pelatihan Silon yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi input data bakal calon ketika data bakal calon diterima langsung diinput ke Silon;
- Bahwa Saksi adalah bakal calon Anggota DPRD Partai Garuda Dapil Sumatera Barat 6;
- Bahwa Saksi ketika input nama Saksi sendiri di Silon tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi mensubmit Silon setelah semua diinput dan dirasa lengkap pada tanggal 17 Juli 2018 kira-kira sebelum pukul 24.00 WIB, sebelum DPD Partai Garuda Sumatera Barat berangkat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) bakal calon Anggota DPRD Provinsi di Dapil Sumatera Barat 1, diinput ke Silon dari tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018, di Dapil Sumatera Barat 1 mulanya ada 9 (sembilan) bakal calon, dengan nomor urut 9 adalah perempuan, dan terakhir input atas nama Rahmat di nomor urut 10, lalu ketika dicetak formulir B.1-DPRD nomor urut 9 sudah atas nama Rahmat dan nomor urut 10 perempuan



yang tadinya di nomor urut 9, atas hal itu Saksi membiarkan saja;

- Bahwa Saksi tahu jumlah bakal calon di Dapil Sumatera Barat 6 sebanyak 6 (enam) orang, dan tidak mengetahui Saksi di nomor urut berapa;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum pengurus DPD Partai Garuda berangkat ke KPU Provinsi Sumatera Barat sudah cetak formulir model B.1-DPRD Provinsi, namun yang dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Barat hanya manual, yang Saksi cetak tidak dibawa, manual ini dimaksud blangko yang fotonya harus ditempel;
- Bahwa Saksi mengatakan pengurus DPD Partai Garuda Sumatera Barat kembali pada pukul lewat 24.00 WIB tanggal 17 Juli tersebut mengambil cetak formulir model B.1-DPRD Provinsi yang Saksi print dari Silon.

4. Keterangan Pelapor

- Bahwa Pelapor mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi Sumatera Barat bersama Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat dan Ketua Bapilu;
- Bahwa awal mendaftar membawa data fisik, Form model B.DPRD-Provinsi, B1.DPRD-Provinsi, B2.DPRD-Provinsi dan B3.DPRD-Provinsi, dan format B1.DPRD-Provinsi masih kosong dan sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat, dengan maksud dan tujuan formulir B.1-DPRD Provinsi yang di Silon ketika dicetak nomor urut bakal calon sudah tidak benar;
- Bahwa Pelapor sudah ada menyampaikan permasalahan atas menginput data bakal calon ke Silon ke KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat, dan hasil konsultasi untuk mengutamakan berkas hardcopy;
- Bahwa Pelapor menyampaikan formulir B.1-DPRD Provinsi pengisiannya mengacu ke data fisik, berkas pribadi masing-masing bakal calon, dan nomor urut mengacu kepada list dari Ketua Bapilu;
- Bahwa Pelapor menyampaikan formulir B.1-DPRD



Provinsi kepada petugas penerima KPU Provinsi Sumatera Barat, dan meminta akan mengisi dihadapan petugas dimaksud, namun ditolak dan meminta yang sudah ada nama-nama bakal calon, sehingga mencetak yang sesuai dengan Silon, dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat menjemput formulir tersebut ke kantor;

- Bahwa Pelapor menyampaikan formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda setelah diteliti petugas penerima KPU Provinsi Sumatera Barat menjadikan 3 Dapil Sumatera Barat dari DPRD Provinsi Partai Garuda ditolak, yaitu Dapil Sumatera Barat 1, Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil Sumatera Barat 7 serta Dapil Sumatera Barat 4 yang harusnya 8 (delapan) bakal calon, hanya ada 3 (tiga) bakal calon yang diterima.

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa dalam posita Pelapor angka 1 menyebutkan Pelapor datang melakukan pendaftaran bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB adalah tidak benar. Dimana Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pukul 23.52 WIB (**Bukti T-1**). Pelapor datang dengan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa orang pengurus DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan langsung diproses oleh petugas KPU Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dalam posita Pelapor angka 4 dan angka 5 menyebutkan dokumen isian yang dibawa DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia disajikan dalam bentuk manual dan daftar bakal calon per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaan berkas *hardcopy* yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan Silon, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda dengan mencetak tampilan Silon, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi teknis pendaftaran antara Sekretaris DPD Partai Garuda dengan KPU Provinsi Sumatera Barat



pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah Formulir Model B-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi dan Model B.3-DPRD Provinsi serta berkas *hard copy* bakal calon.

Hal ini tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dari sejak dilakukan sosialisasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, daftar bakal calon per dapil atau yang dikenal dengan Formulir Model B.1-DPRD Provinsi merupakan bagian dari dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang wajib dipenuhi Partai Politik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi "*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.*"

Kemudian juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "*Pimpinan Partai Politik sesuai*



dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.”

Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan karena batas waktu pengajuan bakal calon sudah berakhir dan aplikasi Silon secara otomatis terkunci. Oleh karena Formulir Model B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda di 3 (tiga) daerah pemilihan tidak diterima **(Bukti T-2)**.



3. Bahwa dalam posita Pelapor angka 6 menyebutkan setelah Silon dibuka dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dapil Sumbar I dengan alasan tidak sah karena penempatan nomor urut perempuan.
- b. Dapil Sumbar IV dengan alasan yang ada di Silon hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon padahal Partai Garuda telah menginput ke Silon sebanyak 8 (delapan) bakal calon dan dokumen hardcopynya dibawa untuk diserahkan, tapi ditolak sebanyak 5 (lima) bakal calon.
- c. Dapil Sumbar VI dokumennya ditolak karena alasan keterwakilan perempuan di Silomn tidak memenuhi syarat minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dimana dari 4 (empat) bakal calon hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon perempuan padahal seharusnya terdapat 2 (dua) bakal calon perempuan.
- d. Dapil Sumbar VII dokumennya ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat, karena hanya

muncul 1 (satu) bakal calon laki-laki, padahal berkasnya ada 3 (tiga) orang bakal calon yang terdiri dari 1 (satu) orang bakal calon laki-laki dan 2 (dua) orang bakal calon perempuan.

- e. Bahwa dari keterangan Pelapor pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dapat disampaikan bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi : *“Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.”* Dan memperhatikan Pasal 15 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi : *Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas : a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi: 1) nama Partai Politik; 2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung; b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada **Silon**”.*

Tertera dengan tegas dan jelas tentang kegunaan Silon dalam pengajuan bakal calon kepada KPU



sesuai tingkatannya. Maka dengan ini dalil Pelapor tidak berlandaskan hukum dan hanya argumentasi belaka.

4. Bahwa dalam posita Pelapor angka 7 disebutkan bahwa Partai Garuda selaku pihak yang melakukan pendaftaran merasa telah dirugikan oleh pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dengan pemahaman secara sepihak sehingga penjelasan dan argumen Partai Garuda tidak dapat diakomodir yang diakhiri dengan keputusan yang dimuat dalam tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan yang menyatakan Dapil Sumbar I, Sumbar VI dan Sumbar VII tidak sah serta berkas Partai Garuda dikembalikan. Hal ini sangat tidak belandaskan hukum, karena KPU Provinsi Sumatera Barat sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pada posita Pelapor angka 9 huruf a dan huruf b disebutkan bahwa seluruh rangkaian kejadian di atas disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data bakal calon dan dapat diperbaiki jika KPU membuka kembali "submit" Silon. Hal ini berarti Pelapor telah mengakui adanya kelalaian dari Pelapor dalam penginputan data bakal calon pada aplikasi Silon. Karena Pelapor datang pada *injury time* yakni pukul 23.52 WIB tanggal 17 Juli 2018. Maka aplikasi Silon tidak dapat dibuka bahkan secara sistem ter-submit secara otomatis pada pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa pada posita Pelapor angka 10, angka 11, dan angka 12 disebutkan bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Karena



hanya merupakan sarana pendukung dan rentan dengan ketidakstabilan. Hal ini juga tidak dapat diterima secara argumentasi hukum, dimana semua partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU dimana pun tingkatannya terbukti dapat melakukan penginputan data bakal calon bahkan melakukan *print-out* dokumen dari Silon untuk diajukan kepada KPU, dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat.

7. Bahwa pada posita Pelapor angka 14 dan angka 15, bahwa Dapil Sumbar I seharusnya dapat diperbaiki juga tidak berlandaskan hukum. Dimana pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan sebagai berikut *“(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan : a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1. (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang*



bersangkutan tidak dapat diterima.” Kemudian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c yang berbunyi : “Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu DApil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d”.

Dengan demikian hal ini dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa ketidakcukupan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ketidaktepatan penempatan susunan bakal calon perempuan dalam daftar calon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, menjadi salah satu hal penyebab suatu Dapil tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas laporan Pelapor tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga sangat patut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak menerima laporan Pelapor dikarenakan laporan tidak sesuai dengan pokok permasalahan, maka oleh karenanya laporan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Jawaban Terlapor

- 1) Bahwa apa yang Terlapor jawab dalam pokok laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan /uraian di atas;
- 2) Bahwa pada dasarnya Terlapor menolak semua uraian laporan yang disampaikan Pelapor kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;



- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pengajuan bakal calon dilaksanakan tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 - b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- 5) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik lewat Pengumuman Nomor : 301/PL.01.4-Pu/13/Prov/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2018. **(Bukti T-3)**
- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2018 di Grand Zuri Hotel Padang **(Bukti T-4).**

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menerima seluruh dalil Jawaban Terlapor;
2. Menolak seluruh laporan Pelapor.

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Fotokopi buku registrasi pendaftaran pengajuan bakal calon
T-2	Formulir Model B1-DPRD Provinsi Partai Garuda
T-3	Pengumuman Nomor : 301 /PL.01.4-Pu/13/Prov/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2018
T-4	Daftar hadir sosialisasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2018 di Grand Zuri Hotel Padang

7. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Jumiati dan Febrina Maulydia.

1. Jumiati memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Pokja Pendaftaran Pencalonan, yang pada saat pengajuan bakal calon dari Partai Garuda diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas meja registrasi Partai Garuda mengisi buku registrasi pada pukul 23.52 WIB;
- Bahwa Saksi menerima pengajuan bakal calon dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat, serta Ketua Bapilu juga ikut hadir;
- Bahwa Saksi saat menerima meminta dokumen pencalonan, yang terdiri dari formulir B.DPRD-Provinsi, B1.DPRD-Provinsi, B2.DPRD-Provinsi, B3.DPRD-Provinsi, Surat Keputusan Kepengurusan DPD Partai Garuda dan AD/ART Partai Garuda sebagai kelengkapan syarat pencalonan;
- Bahwa Partai Garuda memberikan formulir



B.DPRD-Provinsi masih kosong, belum ada jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda, belum ada jumlah laki-laki perempuan, belum ada persentase keterwakilan perempuan, Karena di formulir B.DPRD-Provinsi, isiannya antara lain nomor urut, dapil, jumlah pengajuan maksimal di dapil itu, jumlah pengajuan partai berapa, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, persentase keterwakilan perempuan. Dan yang kosong kolom pengajuan dari Partai Garuda, kalau jumlah pengajuan maksimal ada, karena ada 65 orang;

- Bahwa Saksi juga menjelaskan formulir B1.DPRD-Provinsi, yang diterima diawal juga formulir kosong. Dimana 8 (delapan) formulir B1.DPRD-Provinsi kosong yang diberikan ke Saksi, tidak ada nama dan tidak ada foto, tapi jumlahnya maksimal semua. Contohnya Dapil Sumatera Barat 1 ada sepuluh nama, maka ada sepuluh form foto, namun kosong. Saksi selanjutnya menanyakan formulir B2.DPRD-Provinsi dan B3.DPRD-Provinsi, dan formulir tersebut dikatakan Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat ketinggalan, sekitar 15 (lima belas menit) kembali membawa semua form pengajuan bakal calon;
- Bahwa Saksi mengatakan formulir pertama yang diserahkan dibuat sendiri dengan format manual, tapi yang kemudian dibawa itu memang cetakan dari Silon. Namun jumlahnya tidak sama dengan jumlah manual yang dibawa pada saat pertama, termasuk foto ada berapa orang saja yang pakai foto di Form B1.DPRD-Provinsi;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada operator Silon KPU Provinsi Sumatera Barat, untuk cek Silon Partai Garuda, dan ternyata sudah submit;
- Bahwa formulir B.DPRD-Provinsi dan B1.DPRD-Provinsi yang diambil dari Silon sudah ditandatangani semua;
- Bahwa Saksi terima formulir B.DPRD-Provinsi



dan B1.DPRD-Provinsi yang masih kosong, tapi belum dikomentari tentang itu, dan mempertanyakan formulir B2.DPRD-Provinsi dan B3.DPRD-Provinsi, dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat mengambil keluar dokumen-dokumen yang Saksi minta;

- Bahwa Saksi tidak langsung menolak formulir model B1.DPRD-Provinsi milik Partai Garuda;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian terhadap formulir B.DPRD-Provinsi, B1.DPRD-Provinsi cetakan Silon, B2.DPRD-Provinsi, B3.DPRD-Provinsi tersedia, dan hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) Dapil Sumatera Barat dari Partai Garuda tidak memenuhi syarat, yaitu :
 - a) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 sebanyak 10 (sepuluh) bakal calon tidak memenuhi syarat atas disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan, dengan susunan nomor urut 7, 8 dan 9 tidak terdapat perempuan, namun terdapat perempuan di nomor urut 10;
 - b) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 6 sebanyak 4 (empat) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen, dengan susunan nomor urut 1, 2 dan 3 tidak terdapat perempuan, namun terdapat perempuan di nomor urut 4;
 - c) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 7 sebanyak 1 (satu) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen;
- Bahwa Saksi menyampaikan jika formulir B.1-DPRD Provinsi sudah terisi sebelum pukul 24.00 WIB pada tanggal 17 Juli 2018, KPU Provinsi Sumatera Barat akan menerima dan berpedoman kepada dokumen syarat calon hardcopy, bukan



pada Silon, namun DPR Partai Garuda Sumatera Barat ingin mengisi nama-nama bakal calon di formulir B.1-DPRD Provinsi, waktu sudah lewat batas pengajuan nama-nama bakal calon, sehingga tidak dapat mengisinya;

- Bahwa Saksi mengatakan perbaikan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan jika masih dalam batas waktu pengajuan bakal calon, namun karena Partai Garuda mengajukan sudah lewat batas waktu pengajuan maka tidak dapat lagi dilakukan perbaikan.

2. Febrina Maulydia memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah operator Silon KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Jumiati untuk mencek Silon Partai Garuda dan terdapat data keterwakilan calon perempuannya BMS, belum memenuhi kuota 30% perempuan di Dapil Suamtera Barat 1;

Bahwa Saksi mengatakan salah satu fungsi Silon itu adalah untuk membantu KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melihat keterwakilan perempuan yang dimana sistemnya sudah di design untuk mendeteksi keterwakilan perempuan, dan case nya itu dilakukan dari data yang diinput oleh partai politik sesuai dengan jumlah calon per Dapil dan juga zippernya sesuai dengan yang sudah diatur dengan juknis KPU RI;

- Bahwa Partai Garuda sudah mensubmit Silon nya sebelum pendaftaran pengajuan bakal calon di KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga terhadap data yang tidak sesuai oleh Pelapor tidak dapat dirubah lagi, dan Saksi menghubungi operator Silon KPU RI, untuk membuka Silon Partai Garuda, KPU RI tidak merespon untuk membuka lagi kunci aplikasi, sehingga memang tidak bisa dilakukan perbaikan karena sudah lewat waktu dari pukul 24.00 WIB pada batas akhir hari pengajuan;





- Bahwa Saksi mengatakan KPU Provinsi Sumatera Barat ada melakukan Bimtek Silon kepada Partai Politik mengundang LO Partai Politik dan Operator Silon, dan untuk Partai Garuda dihadiri oleh Syahril Hamid dan Herdiani Yusrika;
- Bahwa Saksi mengatakan KPU Provinsi Sumatera Barat membuat grup WhatsApp untuk operator Silon agar mempermudah komunikasi dan informasi terkait Silon;
- Bahwa Saksi mengatakan Syahril Hamid ada konsultasi terkait tentang kesulitan untuk mengupload dokumen, dan Silon pada saat itu memang sering terkendala untuk melakukan upload, sehingga akhirnya sebelum partai-partai itu mendaftar sudah disampaikan kendala-kendala tersebut, dan dipersilahkan untuk dilakukan secara manual dan juga dijelaskan oleh Koordinator Divisi Teknis didalam grup WhatsApp, bahwa setiap dokumen itu untuk discan dan dimasukkan softcopynya dalam sebuah flashdisk, kemudian formulir-formulir itu dibuat sendiri oleh Partai Politik disesuaikan dengan juknis, jadi misalkan form B1.DPRD-Provinsi dan form-form lainnya terkendala untuk dicetak dari silon, silahkan dicetak sendiri tapi disesuaikan dengan juknis dan kemudian dokumen hardcopy dibawa, sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018, yakni dokumen yang wajib itu adalah dokumen yang berkaitan dengan syarat pengajuan bakal calon, mulai dari model B.DPRD-Provinsi sampai dengan model B3.DPRD-Provinsi, sedangkan dokumen-dokumen syarat calon itu masih bisa dilakukan perbaikan, hal ini disampaikan pada semua partai pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengatakan karena ada kendala di Silon, maka Saksi menyarankan ke Partai politik, agar mensubmitnya dikantor KPU Provinsi

Sumatera Barat saja dihadapan petugas, karena agar dapat dicek dulu dan menghindari dari masalah-masalah;

- Bahwa Saksi mengatakan terhadap input nomor urut di Silon tergantung operator Silon Partai Politik menginput nomor urutnya, sebagai contoh apabila nomor urut 1 diinput, kemudian calon setelahnya itu tidak diinput, kemudian nomor 3 diinput, maka nomor 3 yang duluan tampil diatas dengan nomor urut 3 juga;
- Bahwa Saksi mengatakan kesalahan input nomor urut dapat diperbaiki di masa perbaikan.

8. Keterangan Terlapor

- Bahwa Terlapor menyampaikan dalam hal tidak diterimanya beberapa Dapil berpedoman kepada Surat Keputusan KPU Nomor 876, dihalaman 25 huruf (i), angka ke 3;
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima bakal calon dari 3 dapil Partai Garuda, karena dapil 1, tidak memenuhi penempatan, kemudian untuk 2 dapil berikutnya tidak memenuhi persentase 30% perempuan;

Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat hanya memberikan tanda terima terhadap nama bakal calon yang diterima saja;

- Bahwa Saksi menyampaikan untuk dokumen yang tidak diterima produk pemberituannya tidak ada di batas akhir pengajuan, kalau diawal akan diberi Berita Acara Pengembalian, untuk diperbaiki sepanjang masa pengajuan bakal calon;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) dapil Partai Garuda dikembalikan tanpa ada berita acara pengembalian, karena dianggap sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat akan menerima dokumen bakal calon hardcopy sepanjang masih dalam masa pengajuan bakal calon, karena hardcopy manual yang diserahkan Partai Garuda masih kosong, dan sudah lewat waktu, maka tidak diterima;
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat tetap menerima



hardcopy dan softcopy, kalau Silonnya normal, cukup yang disilon saja, kalau Silonnya tidak normal cukup dengan menscan dan melalui flashdisk;

- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat menjelaskan pada saat hari terakhir tanggal 17 Juli 2018 Silon sudah tidak error lagi, dari magrib sudah lancar, dan memang hari-hari sebelumnya memang terkendala, ada yang berhasil, mungkin pada waktu-waktu tidak sibuk, tapi pada waktu-waktu sibuk, memang ada keluhan.

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Adapun kesimpulan yang Pelapor ajukan adalah sebagai berikut :

1. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Bahwa, Pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis yang memeriksa perkara ini.

2. Dalam Gugatan

- 1) Bahwa Pelapor telah mengajukan gugatan dalam perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV-SB/PEMILU/VII/2018.
- 2) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Pelapor.
- 3) Bahwa objek gugatan dalam perkara adalah Penolakan Berkas Bacaleg Dapil Sumbar 1 sebanyak 10 caleg, 5 caleg Sumbar 4, caleg Sumbar 6 dan Caleg Sumbar 7 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena berkas fisik yang Pelapor serahkan tidak sama dengan tampilan SILON.
- 4) Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti surat-surat yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga sah menurut hukum. Pelapor juga sudah menghadirkan saksi yang keterangannya ada di lampiran



yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Pelapor.

- 5) Bahwa dalam bukti cetakan Silon bisa dilihat status yang ada untuk Dapil Sumbar 1 adalah BMS (Belum memenuhi Syarat) arti kata belum masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Begitupun dapil 6, dapil 7 yang menyatakan belum memenuhi keterwakilan perempuan.
 - 6) Bahwa dari bukti cetakan Silon nomor urut untuk Dapil Sumbar 4 tidaklah berurutan. Berarti memang ada calon lain tapi tidak bisa ditampilkan karena ada kesalahan atau sistem yang belum sempurna.
3. Bukti-Bukti Surat dan Saksi
- a) Bukti-Bukti Surat
 - 1) Bahwa dalam pembuktian surat bukti Pelapor telah menyerahkan :
 - a. Tanda terima Pendaftaran di KPUD Sumbar;
 - b. Cetakkan di Silon;
 - c. Fotokopi KTP caleg yang di tolak KPUD Sumbar;
 - d. model B1 manual;
 - e. Bukti konsultasi manual;
 - f. PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
 - 2) Bahwa Pelapor akan menambahkan beberapa surat bukti lagi yaitu :
 - a. Daftar list nama dari ketua Bapilu dengan nomor urut.
 - b. Fotokopi pernyataan Ketua KPU RI Arief Budiman di Surat Kabar Padang Ekspres hari Kamis 19 Juli 2018 yang mengatakan data Silon bisa saja berbeda dengan hardcopy.
 - b) Bukti-Bukti Saksi.

Bahwa Pelapor telah menghadirkan 7 orang saksi ke persidangan yaitu : Eri Yahendri, Muhammad Yani, Syaiful, Asmiati, Retno, Herdiana Yusrika, Fenny.



Bahwa ketujuh saksi yang dihadirkan oleh pelapor ke persidangan telah di ambil Sumpahnya.

1. Saksi Eri Yahendri

- Adalah saksi yang dihadirkan oleh pelapor;
- Bahwa Saksi juga sebagai ketua Bapilu Partai Garuda Sumatera Barat;
- Pada tanggal 17 juli 2018 juga ikut serta mendampingi pendaftaran Bacaleg Partai Garuda ke KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi melihat langsung KPU Provinsi Sumatera Barat tidak mau menerima berkas hardcopy yang sudah Pelapor serahkan dalam bentuk format B1 yang sudah ditandatangani dan distempel dan disertai berkas fisik (hard copy) tapi belum diisi nama caleg, dengan alasan meminimalisir resiko kesalahan;
- Saksi melihat penolakan berkas untuk Dapil Sumbar 1 karena salah penempatan posisi perempuan;
- Saksi Eri Yahendri juga melihat dari Dapil 4 KPU Provinsi Sumatera Barat hanya menerima berkas 3 orang caleg 5 orang tidak diterima karena tidak ada di Silon;
- Saksi juga melihat KPUD Menolak berkas Dapil Sumbar 6, dan Sumbar 7 karena tidak memenuhi keterwakilan Perempuan, padahal di berkas fisik sudah terpenuhi;
- Bahwa Saksi Eri Yahendri melihat sendiri bagaimana susah nya mengakses Silon dan banyak kendala yang ditemui saat menginput data ke Silon seperti pemberian no urut yang



ditolak Silon padahal nomor urut tersebut belum pernah dimasukkan;

- Saksi Eri Yahendri sebagai Ketua Bapilu bertanggung jawab terhadap kelancaran proses Pencalonan dimana saksi Eri juga mendampingi operator Silon dalam menginput data berkas caleg ke Silon;
- Saksi Eri Yahendri menjelaskan bahwa awalnya Dapil Sumbar 1 hanya berjumlah 9 orang, yang mana ke sembilan caleg sudah di input ke Silon. Kemudian setelah magrib masuk satu berkas caleg lagi yang bernama Rahmat. Dan langsung diinput ke Silon.

2. Saksi Muhammad Yani

- Adalah saksi yang dihadirkan pelapor kepersidangan yang merupakan salah satu Bacaleg dari Dapil Sumbar 1;
- Saksi Muhammad Yani ikut serta mendampingi pendaftaran Bacaleg Partai Garuda yang memberikan kesaksian bahwa saksi sudah datang bersama Sekretaris Partai Garuda sebelum jam 11.52 tapi baru melakukan registrasi jam 11.52;
- Saksi Melihat ketika berkas sudah sampai di KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan setelah menyerahkan berkas saksi Muhammad Yani keluar ruangan untuk menjemput format B, B2, B3 yang tidak ada. Tapi akhirnya format B, B2 dan B3 tersebut ditemukan dalam Box berkas Partai Garuda di bagian bawah;
- Saksi Muhammad Yani mengetahui persis jumlah caleg yang menyerahkan berkas di Sumbar 1 yang awalnya 9 orang dan malam



tanggal 17 juli tersebut ada tambahan caleg laki-laki 1 orang dengan nama Rahmat;

- Saksi M. Yani juga sering berkomunikasi dengan operator Silon Partai Garuda sehingga juga mengetahui permasalahan Silon yang suka hang, susah di akses, dll.

3. Saksi Syaiful Masri

- Adalah saksi yang dihadirkan pelapor ke persidangan yang merupakan salah satu caleg dari Dapil Sumbar 4 (Pasaman & Pasaman Barat) yang tidak masuk di sistem Silon;
- Saksi Syaiful Masri sudah menyerahkan berkas lengkap kecuali surat keterangan kesehatan pada tanggal 17 Juli 2018 jam 8 pagi langsung kepada Ketua DPD Partai garuda Sumbar;
- Setelah memeriksa kelengkapan berkas dan membuat check list berkas yang diterima Saksi Syaiful Masri mengisi format BB1 dan BB2 istirahat sebentar dan langsung pamit kembali ke Pasaman Barat;
- Saksi Syaiful Masri yakin kalau data itu akan di input di Silon karena waktu saksi syaiful Masri datang operator sedang menginput berkas caleg dari dapil lain ke Silon;
- Dan Saksi saiful Masri juga mengetahui waktu itu bacaleg yang maju untuk dapil Sumbar 4 adalah sebanyak 8 orang.

4. Saksi Asmiati

- Adalah saksi yang dihadirkan Pelapor ke persidangan yang merupakan salah satu caleg Perempuan dari Dapil sumbar 4 (Pasaman & Pasaman





Barat) yang tidak masuk di sistem Silon;

- Saksi asmiati sudah menyerahkan berkas lengkap kecuali surat kesehatan dan ijazah SMA belum di legalisir pada tanggal 17 juli 2018 sekitar jam 7.30 pagi langsung kepada ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat sama dengan Bapak Syaiful Masri setelah memeriksa berkas dan membuat check list berkas yang ada, saksi Asmiati juga mengisi format BB1 dan BB2. Setelah selesai bersama bapak syaiful pamit untuk kembali ke Pasaman;
- Saksi asmiati juga yakin kalau data yang diserahkan di input ke silon, karena memang saat itu saksi asmiati juga melihat operator sedang memasukkan data caleg lain ke Silon;
- Saksi Asmiati juga mengetahui caleg untuk Dapil sumbar 4 adalah sebanyak 8 orang.

5. Saksi Retno

- Adalah saksi yang dihadirkan Pelapor ke persidangan yang merupakan salah satu caleg perempuan di Dapil Sumbar 1;
- Saksi Retno awalnya menempati nomor urut 3, dan akhirnya berada di nomor urut 6;
- Saksi Retno tidak mengetahui dengan pasti permasalahan yang terjadi antara Partai Garuda dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi Retno mengetahui jumlah Caleg untuk Dapil Sumbar 1 yang awalnya 9 orang bertambah menjadi 10 orang;
- Saksi Retno hanya memberi keterangan kalau menyerahkan

berkas yang sudah lengkap kepada saudara Yani;

- Saksi Retno mengatakan menjadi caleg dan bergabung dengan Partai Garuda adalah kemauan sendiri. Mengetahui tentang partai garuda dari ayah Saksi;
- Tidak banyak informasi yang bisa di dapat dari saksi Retno.

6. Saksi Herdianan Yusrika (Dian)

- Adalah saksi yang dihadirkan pelapor ke persidangan;
- Saksi Dian juga sebagai operator Silon partai Garuda;
- Saksi Dian telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan Silon yang di adakan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi Dian mengakui banyak kendala dan hambatan dalam menginput data ke Silon. Diantaranya susah akses atau susah tersambung, ngadat, tegang-tegang, tidak bisa memasukkan nomor urut dsb;
- Saksi Dian telah dimasukkan pada group wa yang dibuat KPU Provinsi Sumatera Barat, semua informasi disampaikan di Group;
- Ketua dan Sekretaris partai Garuda baru bergabung di Group wa tgl 15 juli 2018, dan ketika dimasukkan ke group tidak ada pemberitahuan kepada ketua dan sekretaris DPD sumbar. Dimana seperti kita ketahui di HP kita masing-masing sangat banyak group yang kadang kita tidak menyadari kalau ditambahkan pada group baru, WA bukanlah alat resmi untuk memberitahukan informasi, karena tidak semua orang yang berada di group bisa dipastikan





membaca informasi yang disampaikan. Jadi beberapa informasi yang disampaikan KPU Provinsi Sumatera Barat lewat WA group tidak sampai ke Partai Garuda;

- Saksi Dian mengatakan menginput semua data yang diberikan tapi tidak mengingat satu persatu caleg apalagi nomor urut;
- Dalam menginput data saksi Dian dibantu teman yang hanya membacakan bukan ikut menginput data, jadi bisa dipastikan hanya saksi Dianlah yang menginput data caleg Partai Garuda ke Silon;
- Saksi Dian juga mengetahui caleg di dapil Sumbar 1 sebanyak 10 orang, yang awalnya hanya 9 orang. Caleg terakhir bernama Rahmat;
- Saksi Dian juga mengatakan waktu acara sosialisasi diberitahukan untuk mensubmit Silon sebelum pukul 00.00 WIB atau sebelum melakukan pendaftaran;
- Informasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat yang menghimbau untuk tidak mensubmit dan dilakukan di saat mendaftar tidak sampai ke operator, LO, dan ketua DPD Partai Garuda, oleh karenanya sebelum jam 00.00 saksi Dian sudah mensubmit Silon disaksikan Ketua Bapilu Partai Garuda.

7. Saksi Fenny

- Saksi Fenny adalah saksi yang dihadirkan oleh Pelapor di persidangan;
- Saksi Fenny telah diambil sumpah dan menyerahkan identitas kepada majelis;

- Saksi Fenny adalah salah seorang caleg perempuan Dapil Sumbar 1 yang berkasnya ditolak KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi Fenny tidak bisa menghadiri persidangan untuk menjadi saksi karena harus hadir ujian di kampus, dan waktunya bersamaan.

Saksi Dari Terlapor

Bahwa keterangan Saksi Terlapor justru memperkuat argument Pelapor.

1. Saksi Jumiarti adalah saksi yang dihadirkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dimana saat pendafratan saksi Jumiarti adalah orang yang pertamakali berhadapan dengan pengurus Partai Garuda yang mendaftarkan Calegnya. Saksi Jumiarti menyampaikan bahwa tgl 17 juli 2018 yang menyerahkan berkas adalah Ketua DPD Partai Garuda, Sekretaris dan ketua Bapilu Bpk Eri Yahendri beserta beberapa orang lainnya yang tidak bisa diingat oleh saksi Jumiarti;
2. Saksi Jumiarti meminta Format B,B1,B2 dan B3. Tapi tidak ditemukan, Saudara Muhammad Yani langsung keluar ruangan menuju kantor DPD untuk melihat kemungkinan tertinggal di kantor Garuda. Tetapi setelah dicari Format B, B2, dan B3 beserta SK dan AD/RT ditemukan di box bagian bawah yang dibawa pengurus Partai Garuda. Format tersebut diterima oleh saksi jumiarti. Saat saksi Jumiarti memeriksa berkas dan format B1 yang dimulai dari Dapil Sumbar 1 Saksi jumiarti menanyakan kenapa Format B1 masih berupa blangko kosong yang belum diisi nama, tapi sudah di tanda tangani dan sudah ada



format lengkap nama Dapil dan keterangan yang diperlukan;

3. Ketua DPD menjelaskan bahwa Pengurus Partai Garuda sengaja membawa form kosong yang sudah ditanda tangani sebagai back up data karena di silon tampilan yang keluar tidak sesuai dengan yang kita input. Saksi Jumiarti mengatakan kita tidak meminta yang seperti ini, saksi Jumiarti melihat tampilan di silon dan meminta format yang di silon yang diserahkan ke KPUD. Sekretaris DPD Partai Garuda langsung menuju kantor Garuda untuk memprint data yang diminta. Sementara ketua DPD Partai Garuda berinisiatif menulis nama masing-masing caleg dengan tulisan tangan sambil menunggu sekretaris datang;
4. Ketua DPD menyerahkan format B1 yang sudah diisi nama caleg dan no urut yang benar kepada saksi Jumiarti, tapi saksi Jumiarti tidak mau menerima dengan alasan karena ditulis tangan. Ketua DPD sendiri sudah mencoba meyakinkan saksi Jumiarti kalau tidak pernah ada larangan atau peraturan KPU yang melarang menggunakan tulisan tangan. Ketua DPD juga menyampaikan hasil konsultasi Sekretaris sebelum mendaftar ke help desk di KPU Provinsi Sumatera Barat yang mengatakan acuan atau patokan atau dasar menerima pendaftaran adalah berkas fisik, karena bermasalahnya sistem silon di hampir semua wilayah. Dan itu diakui oleh help desk KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Sekitar 10 atau 15 menit kemudian sekretaris Partai Garuda membawa format B1 cetakkan Silon. Ketua DPD





sudah mengatakan kalau hasil cetakkan Silon tidak sesuai dengan data fisik yang kita bawa. Begitu juga no urutnya, jadi mohon yang dijadikan acuan adalah format B1 yang dibuat pakai tulisan tangan. Tapi saksi Jumiarti tetap mengatakan hanya bisa menerima B1 yang sama dengan Silon;

6. Akhirnya Saksi Jumiarti mengatakan kalau Dapil Sumbar 1 tidak sah dan tidak bisa diterima karena posisi perempuan tidak sesuai dengan yang disosialisasikan KPU (Zipper), Dapil Sumbar 4 yang diterima berkasnya hanya 3 caleg yang masuk di silon, Dapil Sumbar 6 ditolak karena tidak ada keterwakilan perempuan, dan Dapil Sumbar 7 ditolak juga karena tidak mencukupi keterwakilan perempuan;
7. Saksi Jumiarti mengatakan kalau penerimaan pendaftaran berpatokan kepada data Silon bukan pada berkas fisik yang dibawa pengurus Garuda, sehingga separoh berkas caleg partai garuda tidak diterima dan dikembalikan;
8. Saksi Jumiarti mmengatakan juga kalau data tidak bisa di rubah karena sudah di sumit, ketika ketua DPD Partai garuda memberi solusi dirubah dengan tulisan tangan saksi jumiarti menolak dengan alasan memakai tulisan tangan, setelah diyakinkan tidak ada larangan memakai tulisan tangan saksi jumiarti mmengatakan waktu pendaftaran sudah melewati jam 00.00 jadi tidak bisa dilakukan perubahan. Padahal proses penerimaan laporan masih berlangsung sampai dini hari sekitar jam 3.00 pagi dimana juga ada beberapa partai lain yang juga masih melakukan proses

pendaftaran;

9. Adalah hal yang rancu kalau saksi Jumiati tidak memperbolehkan memperbaiki setelah melewati jam 00.00 sementara berkas lain diterima dan masih menjalani proses sinkronisasi data sampai jam 3.00 WIB;
10. Saksi Lidya adalah saksi yang dihadirkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dimana saksi adalah juga help desk yang menerima sekretaris partai garuda berkonsultasi sebelum melakukan pendaftaran, mendengarkan keluhan sekretaris tentang masalah silon dan saksi Lidya membenarkan waktu itu tentang silon yang bermasalah dan memberi solusi menyiapkan berkas manual. Karena yang akan menjadi patokan adalah data fisik atau hard copy. Sehingga sepulang berkonsultasi sekretaris partai garuda langsung mempersiapkan berkas manual dan hard copy. Tetapi tetap menginput di silon walau tidak seperti yang diharapkan.



KESIMPULAN

Pelapor tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam gugatan, akan tetapi jika Majelis berpendapat lain, perlu kiranya direnungkan bagaimana nasib caleg yang sudah berkorban waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dengan harapan bisa berbuat sesuatu untuk membangun bangsa dan negara akhirnya pupus hanya karena Sistem yang belum sempurna yang dijadikan acuan oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat.

Mengenai perbaikan yang tidak bisa dilakukan karena sudah di Submit, Pengurus partai garuda sudah menyiapkan Back Up format manual yang sudah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris serta distempel. Bukan kertas kosong seperti yang dikatakan saksi Jumiarti. Yang kosong hanya nama-

nama caleg dalam Format B1 manual. Sedangkan berkas Fisik serta Orangnya bisa kami hadirkan saat itu. Dan tidak butuh waktu lebih dari 5 menit untuk mengisi 10 nama caleg pada format yang sudah kami sediakan tersebut. Tapi ibuk jumiarti tetap menolak dan menyarankan untuk melanjutkan masalah ini ke Bawaslu.

Tentang Waktu pendaftaran paling lambat jam 00.00 adalah waktu terakhir untuk registrasi, bukan waktu terakhir untuk melakukan perbaikan. Karena bisa di pantau di seluruh indonesia proses pemeriksaan berkas bahkan ada yang sampai jam 9 pagi. Termasuk di KPU Provinsi Sumatera barat saat itu masih dilakukan proses pemeriksaan berkas beberapa Parpol.

Informasi yang diberikan help desk sewaktu sekretaris partai garuda melakukan konsultasi sebelum pendaftaran yang menyatakan bahwa karena memang silon sedang bermasalah maka diperbolehkan menyerahkan format dan berkas manual. Tidak ada informasi menyatakan SUMIT dilakukan di saat pendaftaran. Yang harus disiapkan adalah berkas fisik karena ini yang akan menjadi acuan dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Apa yang disampaikan Help desk KPU Provinsi Sumatera Barat sangat Logis dan solutif dengan keadaan Silon yang bermasalah. Tapi tidak sinkron dengan apa yang dikatakan ibuk Jumiarti saat menerima pendaftaran Caleg partai Garuda.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Pelapor memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keputusan Terlapor Yang Tidak Menerima Berkas Bakal Calon Partai garuda Sumatera Barat,Sebagai Mana Tertera Dalam Berita acara Tanda terima Pendaftaran Untuk Dapil Sumbar 1, 4, 6 dan 7 Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Batal demi Hukum;



2. Mengabulkan gugatan Peapor;
3. Mewajibkan Terlapor Untuk Menerima Pendaftaran Kembali Bakal Calon DPRD Provinsi Dapil Sumbar 1 , 4,6 Dan 7 Secara Keseluruhan;
4. Mewajibkan Terlapor Untuk Memberikan Waktu Yang Cukup Serta Tahapan2 Pendaftaran Partai Garuda Yang tertunda Di Dapil Yang Jadi Pokok Permasalahan Dalam Perkara ini.

b. Kesimpulan Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pelapor sebagai berikut :

I. TENTANG LAPORAN

Bahwa inti Laporan Pelapor adalah tidak diterimanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1, daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dan daerah Sumatera Barat 7 dalam pendaftaran pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu tahun 2019;

II. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa untuk membantah Laporan Pelapor, Terlapor telah memberikan Jawabannya yang pada intinya menyebutkan :

- 1) Bahwa apa yang Terlapor jawab dalam sidang pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan dengan kesimpulan ini;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pengajuan bakal calon dilaksanakan tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4)



Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 - b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- 4) Bahwa pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan karena batas waktu pengajuan bakal calon sudah berakhir dan aplikasi Silon secara otomatis terkunci. Oleh karena Formulir Model B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda di 3 (tiga) daerah pemilihan tidak diterima;
- 5) Bahwa ketidakcukupan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ketidaktepatan penempatan susunan bakal calon perempuan dalam daftar calon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menjadi salah satu hal penyebab suatu Dapil tidak dapat diterima;
- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik lewat Pengumuman Nomor : 301 /PL.01.4-Pu/13/Prov/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2018;

- 7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2018 di Grand Zuri Hotel Padang.

III. PEMBUKTIAN TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Terlapor, maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak 4 (empat) bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat

1. Photokopi buku registrasi pendaftaran pengajuan bakal calon (**T-1**);
2. Formulir Model B1-DPRD Provinsi Partai Garuda (**T-2**);
3. Pengumuman Nomor 301/PL.01.4-Pu/13/Prov/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2018 (**T-3**);
4. Daftar hadir sosialisasi pencalonan Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 29 Juni 2018 di Hotel Grand Zuri Padang (**T-3**);.

B. Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Terlapor, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diantaranya :

1. Jumiati
 - Petugas verifikator dalam penerimaan





- pendaftaran pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi;
- Menerangkan tentang proses pendaftaran yaitu pada saat Partai Garuda datang mendaftar dengan membawa syarat pengajuan bakal calon;
 - Pendaftaran pengajuan bakal calon Partai Garuda dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Garuda;
 - Menerangkan bahwa Partai Garuda datang mendaftar pada pukul 23.52 WIB;
 - Pada saat pemeriksaan Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA dan Model B1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA masih dalam keadaan kosong;
 - Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA yang seharusnya berisi jumlah bakal calon dan persentase keterwakilan perempuan tidak terisi sama sekali;
 - Selanjutnya ketika ditanyakan Model B2-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA dan Model B3-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA Partai Garuda, Ketua dan Sekretaris Partai Garuda mencari dokumen tersebut namun tidak ketemu dan Sekretaris Partai Garuda keluar ruangan dan kembali dengan membawa Model B- DPRD Provinsi, Model B.1-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi dan Model B.3-DPRD Provinsi hasil print out Silon dan sudah bertanda tangan Pimpinan Partai Garuda.
 - Kemudian dilakukan penyandingan

data dengan data yang terdapat pada Silon KPU Sumatera Barat, dan dari hasil Silon di peroleh informasi bahwa pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil Sumatera Barat 7 tidak terpenuhi, sedangkan di Dapil Sumatera Barat 1 ketentuan tentang penempatan caleg perempuan tidak terpenuhi.

- Hasil tersebut disampaikan kepada pimpinan Partai Garuda bahwa untuk di 3 (tiga) yaitu Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 tidak dapat diterima pengajuan bakal calonnya karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Syarat pengajuan bakal calon kemudian disampaikan kepada Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, dan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Partai Garuda di 3 (tiga) Dapil tidak dapat mengajukan bakal calonnya.

2. Febrina Maulidya

- Merupakan Operator Terlapor dan salah satu petugas Helpdesk;
- Pada tanggal 17 Juli 2018, di hari terakhir pendaftaran, Saksi dipanggil Kasubag untuk melihat SILON Partai Garuda. Ketika itu di tabel daftar calon Partai Garuda terlihat jelas bahwa beberapa Dapil berstatus BMS karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Ketika kami sandingkan dengan hardcopy yang dibawa, Model B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda





masih kosong. Operator KPU Sumbar berupaya menghubungi Admin KPU RI, jika masih dimungkinkan untuk *unlock* dan melakukan perbaikan. Tapi saat itu sudah lewat jam 24.00 dan KPU RI tidak lagi merespon permintaan *unlock*. Kasubag Teknis dan Hupmas meminta agar Partai Garuda menyerahkan form Model B.1-DPRD Provinsi yang sudah diisi, bukan yang masih kosong;

- Bimtek SILON untuk operator Partai Politik dilaksanakan tanggal 8 Juni 2018 di Hotel Axana, Padang. Operator dan LO Partai Garuda juga mengikuti Bimtek tersebut. Di Bimtek tersebut salah satunya juga disampaikan tentang kegunaan SILON yaitu untuk mendeteksi keterwakilan perempuan di setiap Dapil. Partai Politik harus benar-benar memperhatikan hal ini, karena sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018, jika keterwakilan perempuan tidak terpenuhi di satu dapil, maka Dapil tersebut gugur;
- Selain Bimtek SILON, KPU Provinsi Sumbar juga mengadakan sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Hotel Grand Zuri, tanggal 29 Juni 2018. Dalam kesempatan itu salah satu operator Parpol (PKB) menanyakan tentang keterwakilan perempuan yang dibaca oleh SILON masih BMS, padahal jumlah caleg perempuan sudah 30%. Operator SILON KPU Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa hal itu karena zipper/ penempatannya masih belum tepat;
- Untuk memudahkan komunikasi, KPU Provinsi Sumatera Barat telah membuat grup WhatsApp yang



awalnya terdiri dari para operator SILON, baik KPU Provinsi Sumatera Barat maupun operator dan LO Parpol. Kemudian Kordiv Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat minta ditambahkan Ketua dan Sekretaris Parpol. Kordiv sendiri juga ada di grup tersebut ditambah Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas, Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis dan Hupmas;

- Informasi-informasi terkait pencalonan disampaikan melalui grup tersebut;
- Selama proses pendaftaran, Operator Silon Pelapor tidak pernah berkomunikasi dengan Operator Silon Terlapor. Komunikasi dilakukan oleh LO Partai Garuda dengan datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Di tanggal 17 Juli 2018, LO Partai Garuda datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat menanyakan tentang kendala yang dihadapi dengan Silon. Seperti apa yang juga disampaikan ke parpol lain, dan juga telah disampaikan di grup WA beberapa hari sebelumnya, Parpol dapat membuat sendiri formulirnya dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengupload ke Silon serta menyiapkan softcopy. Submit dapat dilakukan saat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mendaftar.

IV. FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Pelapor, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelapor sendiri, yakni:

1. Salah satu saksi, yakni Herdiani Yuriska yang merupakan Operator Silon Partai Garuda, menyampaikan bahwa Saksi tidak ingat baik nama, jumlah bakal calon laki-laki maupun perempuan, penempatan di daerah pemilihan mana, karena tugas Saksi hanya scan dan input data ke Silon. Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian penempatan nomor urut. Semua dokumen yang di scan, disimpan di komputer tapi tidak disimpan ke dalam *flashdisk* atau *compact disk* untuk diserahkan ke Terlapor. Dalam menginput data, terdapat orang lain yang juga ikut membantu dalam pengerjaan Silon. Penginputan nomor urut dilakukan setelah dilakukan pengiputan semua data bakal calon selesai. Tidak pernah melihat daftar bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh Bappilu DPW Partai Garuda. Melihat adanya keterangan BMS di beberapa daerah pemilihan sebelum di submit tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Tidak ada gangguan internet saat dilakukan submit;
2. Dari keterangan Pelapor diperoleh keterangan bahwa Pelapor membawa Model B.1-DPRD Provinsi dalam keadaan kosong tapi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Garuda ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.52 WIB. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Terlapor bahwa syarat yang dibawa adalah data fisik. Hal ini diartikan oleh Pelapor bahwa semua formulir diserahkan kepada Terlapor dalam kondisi apapun (baik diketik maupun tulisan tangan). Padahal data



fisik yang dimaksud adalah dokumen bakal calon yang telah discan bukan dokumen pencalonan. Sedangkan pada saat itu Partai Garuda membawa Model B.1-DPRD Provinsi kosong yang akan diisi dengan tulisan tangan di depan petugas penerima dokumen. Oleh karena Pelapor sudah melakukan submit pada aplikasi Silon, maka soft copy yang menjadi penyanding dokumen adalah sebagaimana yang termuat dalam Silon. Seandainya Pelapor membawa softcopy dalam bentuk flashdisk dan belum melakukan submit pada hari itu, maka Terlapor dapat melakukan penyandingan dokumen dengan softcopy yang terdapat pada flashdisk. Akhirnya Pelapor menjemput Model B.1-DPRD Provinsi hasil cetakan Silon di Kantor Partai Garuda. Dari Model B.1-DPRD Provinsi hasil cetakan Silon tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut :



- a. Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 10 bakal calon dan 3 diantaranya calon perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat ketentuan penempatan atau susunan calon perempuan, dimana calon perempuan ke-3 ditempatkan pada nomor urut 10 sehingga pada nomor urut 7,8 dan 9 (zipper ke 3) tidak terdapat calon perempuan;
- b. Dapil Sumbar 2,3,5 dan 8 memenuhi syarat;
- c. Dapil Sumbar 4 memenuhi syarat dengan 3 bakal calon. Pelapor mendalilkan bahwa mereka menginput 8 bakal calon ke aplikasi Silon sementara yang masuk hanya 3 bakal calon;
- d. Dapil Sumbar 6 dengan 4 bakal calon yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan (hanya

25%);

- e. Dapil Sumbar 7 dengan 1 bakal calon laki-laki dinyatakan tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan (0%).

Dari pengakuan Pelapor sendiri dapat diketahui bahwa tidak semua dokumen bakal calon yang diupload ke Silon. Sebelum datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat, lalu sudah disiapkan Model B.1-DPRD Provinsi kosong dan ditandatangani;

3. Bahwa Pelapor bisa melakukan submit aplikasi Silon merupakan bukti bahwa Silon dalam keadaan baik-baik saja ketika Operator Pelapor mengakses Silon. Maka tidak dapat dijadikan alasan ketidaksesuaian nomor urut pada cetakan Model B.1-DPRD Provinsi adalah kesalahan Silon. Ditambah lagi bahwa semua partai politik selain Partai Garuda tidak ada menyampaikan keluhan sama sekali terkait akses penggunaan aplikasi Silon pada hari terakhir pengajuan bakal calon yakni tanggal 17 Juli 2018, kecuali terhadap upload dokumen data bakal calon, bukan syarat pencalonan. Artinya, alasan Pelapor memiliki Model B.1-DPRD Provinsi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima. Bahkan Saksi Pelapor yang merupakan Operator Silon Partai Garuda mengakui bahwa setelah menginput semua data bakal calon baru dilakukan pengisian nomor urut bakal calon sesuai panduan Ketua Bappilu Partai Garuda. Hal itu pun tidak dilakukan koreksi, langsung di print out dan di submit. Sehingga apa yang tertera di Silon tidak dapat lagi diperbaiki.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, izinkan kami menyampaikan kesimpulan atas pembuktian yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2018 sebagai berikut :





1. Bahwa Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat menyerahkan berkas pencalonan dan berkas calon pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.52 WIB. Pada waktu itu Partai Garuda menyerahkan dokumen berkas pencalonan. Yang menjadi inti pada perkara ini adalah formulir Model B.1-DPRD Provinsi yang diserahkan dalam keadaan kosong (tidak ada data sama sekali dalam kolom yang tersedia). Petugas penerima berkas di KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima dokumen tersebut sebab akan berarti bahwa tidak ada calon dari Partai Garuda yang diajukan, lalu pihak Pelapor mengambil Model B.1-DPRD Provinsi yang menurut mereka merupakan cetakan dari Silon, tetapi Terlapor tidak mengetahui apakah itu hasil cetakan Silon atau bukan. Pelapor pun mengambil berkas tersebut atas inisiatif sendiri bukan atas permintaan Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor. Model B.1-DPRD Provinsi tersebut dilanjutkan ke proses verifikasi dan penetapan oleh pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan sebagai berikut :
 - a. Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 10 bakal calon dan 3 diantaranya calon perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat ketentuan penempatan atau susunan calon perempuan, dimana calon perempuan ke-3 ditempatkan pada nomor urut 10 sehingga pada nomor urut 7,8 dan 9 (zipper ke 3) tidak terdapat calon perempuan. Pelapor mendalilkan bahwa ini terjadi karena kesalahan aplikasi silon. Dalil ini tidak dapat dibuktikan karena pada faktanya yang mengalami hanya pelapor sendiri. Sementara 15 partai



politik peserta Pemilu tidak ada mengalami hal tersebut. Dari fakta persidangan ditemukan bahwa Operator Pelapor dalam melakukan input data ke aplikasi silon dilakukan pada hari-hari terakhir sebelum hari pendaftaran ditutup. Dan penginputan data dilakukan pada malam hari mulai pukul 20.00 WIB keatas dikarenakan Operator seorang mahasiswi yang waktunya banyak tersita untuk jadwal kuliah pagi sampai sore. Dalam fakta persidangan juga ditemukan bahwa operator Pelapor tidak melakukan pengelolaan Silon sesuai dengan yang diarahkan oleh Operator Terlapor. Dan menurut pengakuan Operator Pelapor, yang bersangkutan juga tidak pernah melakukan konsultasi ke Operator Terlapor sejak Bimtek Operator dilakukan sampai dengan jadwal pengajuan calon berakhir. Sehingga dengan kondisi tersebut patut diduga bahwa kesalahan penempatan nomor urut ini terjadi akibat kelalaian pihak Pelapor sendiri pada proses penginputan data yang dilakukan Operator. Hal ini didukung dengan pengakuan Pelapor sendiri yang menyatakan dalam berkas laporannya pada posita nomor 9 huruf a bahwa yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat1 merupakan kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data bacaleg. Kemudian, Operator Pelapor sendiri yang juga merupakan bakal calon dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat6 tidak dilakukan pengecekan nomor urut dalam Model B1-DPRD Provinsi. Padahal dalam Model B1-DPRD Provinsi terjadi ketidaksesuaian nomo urut termasuk nomor urut Operator Pelapor. Hal ini



- membuktikan ketidak hati-hatian Operator Pelapor ketika menginput dan memeriksa ulang pekerjaannya;
- b. Dapil Sumbar 2,3,5 dan 8 memenuhi syarat;
 - c. Dapil Sumbar 4 memenuhi syarat dengan 3 bacalon. Pelapor mendalilkan bahwa mereka menginput 8 bakal calon ke aplikasi silon sementara yang masuk hanya 3 bakal calon. Pelapor mendalilkan ini terjadi karena kekeliruan aplikasi Silon, namun pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dalam persidangan. Menurut keyakinan terlapor hal ini lagi-lagi terjadi karena kelalaian operator silon sebagaimana yang terjadi pada dapil 1 di atas;
 - d. Dapil Sumbar 6 dengan 4 bakal calon yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan (hanya 25%). Pelapor mendalilkan bahwa mereka sebenarnya menginputkan 6 bakal calon tapi yang masuk dalam sistem hanya 4 orang bakal calon. Menurut pelapor hal ini terjadi karena kekeliruan aplikasi silon. Secara umum dalil pelapor sama dengan yang didalilkan pada kasus sumbar 4 di atas dan faktanya sama dengan kelalaian pada dapil sumbar 1 di atas sehingga dalil pelapor yang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena “kekeliruan pada silon” tidak dapat dibuktikan oleh pelapor sendiri;
 - e. Dapil Sumbar 7 dengan 1 (satu) bakal calon laki-laki dinyatakan tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan (0%). Pelapor mendalilkan bahwa mereka menginput 3 (tiga) orang

bakal calon dan 2 (dua) diantaranya perempuan tapi yang masuk dalam sistem hanya 1 (enam) orang bakal calon laki-laki. Pelapor mendalilkan bahwa ini terjadi karena kekeliruan aplikasi silon, sama dengan yang didalilkan pada kasus Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 di atas dan faktanya sama dengan kelalaian pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 di atas sehingga dalil pelapor yang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena “kekeliruan pada silon” tidak dapat dibuktikan oleh pelapor sendiri. Menurut terlapor, seperti halnya pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 di atas, patut disuga bahwa hal ini terjadi karena kelalaian operator Silon pelapor sendiri;

2. Setelah proses verifikasi berkas pencalonan dan dinyatakan memenuhi syarat (untuk model B.1 hanya sebagian yaitu sumbar 2,3,4,5 dan 8) maka kegiatan dilanjutkan dengan proses penerimaan berkas calon untuk dapil yang dinyatakan memenuhi syarat;
3. Bahwa posita pelapor nomor 14 dan 15 menyatakan bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 19 ayat (2), perbaikan dokumen pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Dan pada posita nomor 15 pelapor menyatakan bahwa kasus yang terjadi di SUMBAR I seharusnya dapat diperbaiki karena status penempatan keterwakilan perempuan adalah belum memenuhi syarat sesuai dengan barang bukti hasil cetakan Silon (Screenshoot). **Dalil**





pelapor ini adalah keliru karena Pasal 19 secara keseluruhan adalah kesatuan norma sebagai pedoman pada kegiatan perbaikan berkas pencalonan/syarat calon. Sedangkan yang mengatur tentang penelitian persyaratan pengajuan bakal calon berpedoman pada bab III pasal 16, dimana di dalamnya juga mengatur tentang Parpol TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BAKAL CALON pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d. Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau d mengatur tentang persyaratan wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil dan mengatur tentang susunan keterwakilan perempuan dalam daftar calon di dapil tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, perbaikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 dan Model B.2 dilakukan pada masa pengajuan bakal calon;
5. Bahwa meskipun Aplikasi Silon hanya merupakan sarana pendukung dalam meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon, namun merupakan bagian dari proses penelitian kegandaan yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silon sebagaimana Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Jika dokumen *softcopy* baik yang termuat dalam Silon maupun flashdisk tidak dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan bakal calon maka akan membutuhkan prosedur yang lama dan kompleks jika cek kegandaan baik di internal partai ataupun antar partai politik dilakukan. Hal ini tentu juga akan bermuara pada tidak efektifnya kinerja

Terlapor dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik konklusi bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menerima pengajuan pencalonan dari Partai Garuda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat pelanggaran administrative sebagaimana dugaan dalam laporan pelapor.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Yang Terhormat untuk menolak Laporan Pelapor seluruhnya, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat membuat Pengumuman Nomor : 301/PL.01.4-PU/13/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 30 Juni 2018, yang isinya antara lain menginformasikan terkait :

- a. Waktu dan tempat pengajuan bakal calon;
- b. Ketentuan pengajuan bakal calon;
- c. Syarat pengajuan bakal calon;
- d. Syarat bakal calon;
- e. Dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon;
- f. Data dan informasi tahapan pencalonan.

Berdasarkan pengumuman tersebut, waktu pengajuan bakal calon dimulai pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018, dengan ketentuan tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dan untuk tanggal 17 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 WIB



sampai dengan 24.00 WIB;

- 2) Bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Sumatera Barat sebelum mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penginputan data bakal calon Anggota DPRD Provinsi ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dilakukan oleh operator Silon dari DPD Partai Garuda Sumatera Barat atas nama Herdiani Yusrika;
- 3) Bahwa dalam penginputan data bakal calon ke dalam Silon, DPD Partai Garuda Sumatera Barat mengalami kesulitan sehingga Pelapor melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dengan Febrina Maulydia selaku operator Silon KPU Provinsi Sumatera Barat, hasil konsultasi tersebut Febrina Maulydia menyarankan setiap dokumen untuk discan dan dimasukkan softcopy nya dalam flashdisk, kemudian formulir-formulir persyaratan dapat dibuat sendiri tapi disesuaikan dengan juknis pengajuan bakal calon;
- 4) Bahwa setelah konsultasi tersebut operator DPD Partai Garuda Sumatera Barat mencoba melakukan kembali input data bakal calon ke Silon dan kemudian mencetak formulir model B.1-DPRD Provinsi di Silon hasil input data tersebut, namun hasil cetakan dianggap tidak sesuai dengan yang diinput;
- 5) Bahwa kemudian DPD Partai Garuda Sumatera Barat terhadap persoalan diatas melakukan rapat internal partai yang hasilnya menyepakati untuk membawa formulir model B.1-DPRD Provinsi kosong, hal ini mempertimbangkan hasil konsultasi Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat dengan Febrina Maulydia, yang menyarankan untuk membawa hardcopy formulir model B.1-DPRD Provinsi;
- 6) Bahwa DPD Partai Garuda Sumatera Barat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD



Provinsi pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.52 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat;

- 7) Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari DPD Partai Garuda Sumatera Barat ke KPU Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Jumiati setelah lewat pukul 24.00 WIB;
- 8) Bahwa Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang salah satunya formulir model B.1-DPRD Provinsi yang masih belum tertulis nama-nama bakal calon yang akan diajukan, namun sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat dan dicap basah, dengan alasan ingin ditulis dihadapan petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat setelah dokumen syarat calon diteliti;
- 9) Bahwa petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menerima formulir model B.1-DPRD Provinsi yang dibawa oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat karena belum terdapat nama-nama bakal calon dan sudah melewati batas waktu pengajuan bakal calon, dan petugas meminta formulir model B.1-DPRD Provinsi yang sudah ada nama-nama bakal calon Anggota DPRD Provinsinya;
- 10) Bahwa atas permintaan petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut Pelapor selaku Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat kembali ke Kantor DPD Partai Garuda Sumatera Barat untuk mencetak formulir B.1-DPRD Provinsi dari Silon;
- 11) Bahwa formulir B.1-DPRD Provinsi dari Silon tersebut diserahkan kepada petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 12) Bahwa petugas penerima dari KPU Provinsi



Sumatera Barat melakukan penelitian pengajuan bakal calon terhadap dokumen-dokumen dari DPD Partai Garuda Sumatera Barat termasuk formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda;

13) Bahwa hasil penelitian petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda tersebut terdapat 3 (tiga) Daerah Pemilihan Sumatera Barat Partai Garuda tidak diterima, karena :

- a) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 sebanyak 10 (sepuluh) bakal calon tidak memenuhi syarat atas disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan, dengan susunan nomor urut 7, 8 dan 9 tidak terdapat perempuan, namun terdapat perempuan di nomor urut 10;
- b) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 6 sebanyak 4 (empat) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen, dengan susunan nomor urut 1, 2 dan 3 tidak terdapat perempuan, namun terdapat perempuan di nomor urut 4;
- c) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 7 sebanyak 1 (satu) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen;

14) Bahwa hasil penelitian petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan DPD Partai Garuda Sumatera Barat tidak dapat mengajukan bakal calonnya di 3 (tiga) Daerah Pemilihan Sumatera Barat Partai Garuda dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat yang diajukan oleh DPD Partai Garuda Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yaitu Dapil Sumatera Barat 1, Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil



Sumatera Barat 7.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;
- 2) Bahwa Pelapor atas nama Syahril Hamid dalam Laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diregistrasi dengan Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018** melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Syahril Hamid**, dengan telah diregister Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;



- 5) Bahwa pada rentang waktu masa pendaftaran dan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, Partai Garuda yang kepentingannya dilaporkan oleh Pelapor selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Sumatera Barat melakukan pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.52 WIB;
- 6) Bahwa terkait dengan permasalahan data bakal calon sebagaimana tertera dalam formulir model B.1-DPRD Provinsi hasil cetakan Silon (bukti T-2) yang tidak sesuai dengan penginputan yang dilakukan oleh DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat didapatkan fakta bahwa di Dapil Sumatera Barat 1 terdapat 10 (sepuluh) bakal calon Anggota DPRD Provinsi, Dapil Sumatera Barat 4 terdapat 3 (tiga) bakal calon Anggota DPRD Provinsi, Dapil Sumatera Barat 6 terdapat 4 (empat) bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan Dapil Sumatera Barat 7 terdapat 1 (satu) bakal calon Anggota DPRD Provinsi;
- 7) Bahwa Saksi Herdiyani Yusrika selaku operator Silon dari DPD Partai Garuda Sumatera Barat memberi keterangan telah melakukam input data bakal calon di Dapil Sumatera Barat 1 sebanyak 9 (sembilan) bakal calon dengan bakal

perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dengan nomor urut 3, 6 dan 9. Penginputan tersebut dilakukan dalam rentang waktu tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Lalu pada tanggal 17 Juli 2018 setelah magrib, Saksi menginput kembali 1 (satu) bakal calon atas nama Rahmat ke dalam Silon untuk penambahan di Dapil Sumatera Barat 1. Namun berdasarkan hasil cetak formulir model B.1-DPRD Provinsi dari Silon (bukti T-2) menunjukkan nomor urut bakal calon atas nama Rahmat adalah nomor 9, sementara nomor urut 10 adalah perempuan atas nama Diana Asterina;

- 8) Bahwa Pelapor juga dalam laporannya mengatakan terdapat data bakal calon yang hilang di Dapil Sumatera Barat 4, Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil Sumatera Barat 7 pada formulir model B.1-DPRD Provinsi dari Silon;
- 9) Bahwa terhadap persoalan sebagaimana diuraikan dalam angka 8 dan angka 9 di atas, Majelis Pemeriksa menilai tidak cukup bukti dalam persidangan yang dapat membuktikan atau setidaknya meyakinkan Majelis Pemeriksa bahwa persoalan itu muncul diakibatkan oleh sistem kerja Silon;
- 10) Bahwa persoalan data bakal calon yang terdapat dalam Silon, menurut pandangan Majelis Pemeriksa sebenarnya tidak menjadi persoalan dalam proses pengajuan bakal calon, mengingat Terlapor dalam menerima dokumen pengajuan bakal calon lebih mengedepankan dokumen pengajuan bakal calon dalam bentuk asli (*hardcopy*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "*Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD*



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas : a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi : 1) nama Partai Politik; 2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung; b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon”;



- 11) Bahwa Partai Garuda mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.52 WIB, pengajuan tersebut dilayani oleh petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Jumiati setelah lewat pukul 24.00 WIB, pada saat pengajuan bakal calon Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang salah satunya formulir model B.1-DPRD Provinsi yang masih belum tertulis nama-nama bakal calon yang akan diajukan, namun sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat dan dicap basah, dengan alasan ingin ditulis dihadapan petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat setelah dokumen syarat calon diteliti. Lalu petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menerima formulir model B.1-DPRD Provinsi yang dibawa oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat karena belum terdapat nama-nama bakal calon dan sudah



melewati batas waktu pengajuan bakal calon, dan petugas meminta formulir model B.1-DPRD Provinsi yang sudah ada nama-nama bakal calon Anggota DPRD Provinsinya. Atas permintaan petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut Pelapor selaku Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat kembali ke Kantor DPD Partai Garuda Sumatera Barat untuk mencetak formulir B.1-DPRD Provinsi dari Silon. Dan kemudian formulir B.1-DPRD Provinsi dari Silon tersebut diserahkan kepada petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat, oleh petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan penelitian pengajuan bakal calon terhadap dokumen-dokumen dari DPD Partai Garuda Sumatera Barat termasuk formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda. Hasil dari penelitian petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda tersebut terdapat 3 (tiga) Daerah Pemilihan Sumatera Barat Partai Garuda tidak diterima;

- 12) Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Pemeriksa berpendapat KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan penelitian pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Partai Garuda terhadap keterwakilam perempuan berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selama masa pengajuan bakal calon. (2) Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c telah memenuhi ketentuan*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd. (3) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan. (4) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian. (5) Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon. (6) Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. menolak pengajuan bakal calon dari Partai Politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- b. meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir Model B.1, dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian terhadap formulir Model B, dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- c. menyatakan Partai

Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d; dan/atau d. menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e”;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan Terlapor melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon terhadap daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.



c) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Syahril Hamid**, dengan telah diregister Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, karena penelitian persyaratan pengajuan bakal calon terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

M E N G A D I L I

Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **2). Alni, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **3). Vifner, SH, MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Anggota	Ketua	Anggota
ttd	ttd	ttd
ALNI	SURYA EFITRIMEN	VIFNER

Sekretaris Majelis Pemeriksa



KARNALIS KAMARUDDIN